



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan efektifitas kelembagaan, dan dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri D, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, huruf c) angka 1 dan angka 3, huruf d angka 2 serta huruf e angka 1, angka 2 dan angka 4 diubah dan angka 3 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Asisten Pemerintahan, membawahi:
 1. Biro Administrasi Kerjasama, membawahi:
 - a) Bagian Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b) Bagian Kerjasama Antar Daerah Luar Negeri, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kerjasama Asia - Afrika;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama Eropa - Amerika;
 - 3) Sub Bagian Kerjasama Australia - Oceania.
 - c) Bagian Kerjasama dengan Lembaga, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Kerjasama dengan Lembaga Internasional;
 - 2) Sub Bagian Kerjasama dengan Badan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Kerjasama dengan Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

- d) Bagian Pengendalian Kerjasama, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Lembaga;
 - 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah Luar Negeri;
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Antar Daerah Dalam Negeri.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Biro Administrasi Perekonomian, membawahi:
 - a) Bagian Koperasi dan UMKM, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Koperasi;
 - 2) Sub Bagian UMKM;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b) Bagian Perindustrian dan Perdagangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perindustrian;
 - 2) Sub Bagian Perdagangan;
 - 3) Sub Bagian Promosi Daerah.
 - c) Bagian Penanaman Modal dan BUMD, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penanaman Modal;
 - 2) Sub Bagian BUMD;
 - 3) Sub Bagian Penyertaan Modal.
 - d) Bagian Sarana Perekonomian dan Pengembangan Teknologi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengembangan Teknologi;
 - 2) Sub Bagian Lembaga Perekonomian;
 - 3) Sub Bagian Perhubungan dan Transportasi.
 - c. Biro Administrasi Sumber Daya Alam:
 - 1. Bagian Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Agro Industri;
 - b) Sub Bagian Produksi pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Preduk Pangan dan Kehutanan.
 - 2. Bagian Sumber Daya Peternakan, Perikanan dan Kelautan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Peternakan;
 - b) Sub Bagian Perikanan dan Kelautan;
 - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

3. Bagian Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Produksi Energi Sumber Daya Mineral;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- d. Asisten Kesejahteraan Masyarakat, membawahi:
 1. Biro Administrasi Kemasyarakatan, membawahi:
 - a) Bagian Agama, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Sarana Agama;
 - 2) Sub Bagian Kelembagaan Agama;
 - 3) Sub Bagian Bina Kehidupan Beragama.
 - b) Bagian Pendidikan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pendidikan Sekolah;
 - 2) Sub Bagian Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Khusus;
 - 3) Sub Bagian Sarana Pendidikan.
 - c) Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga;
 - 2) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - d) Bagian Kebudayaan dan Pariwisata, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Nilai-Nilai Budaya dan Sarana Kebudayaan;
 - 2) Sub Bagian Kesenian dan Perfilman;
 - 3) Sub Bagian Pariwisata.
 - e. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 1. Biro Humas dan Protokol, membawahi:
 - a) Bagian Pengumpulan dan Penyaringan informasi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Informasi Pemerintahan dan Umum;
 - 2) Sub Bagian Informasi Ekonomi Pembangunan dan Kesra;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b) Bagian Media dan Dokumentasi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Media;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi;
 - 3) Sub Bagian Penerbitan.

- c) Bagian Protokol, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Acara;
 - 2) Sub Bagian Pelayanan Tamu;
 - 3) Sub Bagian Undangan.
- 2. Biro Organisasi, membawahi:
 - a) Bagian Kelembagaan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Analisis Organisasi;
 - 2) Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan;
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan.
 - b) Bagian Tatalaksana, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - 2) Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - c) Bagian Analisis Jabatan dan Kepegawaian, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Analisis Jabatan;
 - 2) Sub Bagian Formasi Jabatan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah.
 - d) Bagian Pengembangan Kinerja, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Peningkatan Kinerja;
 - 2) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kinerja.
- 3. Dihapus
- 4. Biro Umum, membawahi:
 - a) Bagian Rumah Tangga, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Urusan Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Kendaraan;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro.
 - b) Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Belanja Pegawai;
 - 2) Sub Bagian Urusan Administrasi Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi.
 - c) Bagian Administrasi Aset Sekretariat Daerah membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penatausahaan Aset;
 - 2) Sub Bagian Penerimaan dan Distribusi Barang;
 - 3) Sub Bagian Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan.

- d) Bagian Arsip Ekspedisi dan Sandi Telekomunikasi, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Pengurusan Surat;
 - 2) Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi;
 - 3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- 2. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 15 Desember 2010

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 15 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
ttt
Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010
NOMOR 1 TAHUN 2010 SERI D

SALINAN